



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TIM GERAKAN SUMSEL MANDIRI PANGAN

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan serta mempercepat pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber daya pangan dan gizi melalui optimalisasi lahan pekarangan;
- c. bahwa untuk merubah pola pikir (*mindset*) konsumen (pembeli) menjadi produsen (penjual) kebutuhan konsumsi pangan, perlu dibentuk Tim Gerakan Sumsel Mandiri Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 659/KPTS/DKPP/2021 tentang Pembentukan Tim Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Kota Pagar Alam Tahun 2022, terdiri dari Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

- b. melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok penerima manfaat;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada penerima manfaat;
- d. melakukan pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- e. melakukan pendampingan sesuai dengan dinamika implementasi program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 6 Januari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan
c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
3. Wakil Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 15 Tahun 2022
Tentang : Tim Gerakan Sumsel
Peduli Pangan Kota
Pagar Alam Tahun 2022
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN TIM GERAKAN SUMSEL MANDIRI PANGAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

A. TIM PELAKSANA

- I. Penanggung jawab : Wali Kota Pagar Alam
- II. Pengarah : Wakil Wali Kota Pagar Alam
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- IV. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- V. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam
- VI. Anggota :
 - 1. Ketua Komisi II DPRD Kota Pagar Alam
 - 2. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
 - 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar
Alam
 - 4. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
 - 5. Camat se Kota Pagar Alam
 - 6. Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam

B. KELOMPOK KERJA TEKNIS

- I. Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Pagar Alam
- II. Wakil Koordinator 1 : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
- III. Wakil Koordinator 2 : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
- IV. Sekretaris 1 : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Pagar Alam
- V. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi
Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Pagar Alam

- VI. Sekretaris 3 : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
- VII. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengolahan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
6. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bidang Produksi Hektikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
8. Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar alam;
9. Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
10. Unsur Polisi Republik Indonesia Kota Pagar Alam;
11. Unsur Tentara Nasional Indonesia Kota Pagar alam;
12. Lurah se Kota Pagar Alam;
13. Penyuluh Pertanian (PPL) dan Penyuluh Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) se Kota Pagar Alam;

14. Petugas Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan
Penyuluh Pertanian (PPL) Provinsi
Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam;
15. TP-PKK Kecamatan se Kota Pagar Alam;
16. Ketua Karang Taruna Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI